



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 04 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
UTARA NOMOR 07 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008, dipandang perlu adanya penyesuaian jadwal waktu terhadap beberapa kegiatan pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;

b. bahwa perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 07 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 03 Tahun 2007 tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Pengangkatan, Pemberhentian Dan Tata Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
21. Surat DPRD Sumatera Utara Nomor 202/18/Sekr tanggal 14 Januari 2008 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Gubernur Sumatera Utara;

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, tanggal 12 Januari 2008;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 Januari 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA adalah Perubahan hanya terhadap Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 07 Tahun 2007, yang meliputi :

1. Pada angka II PELAKSANAAN Nomor 1 Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih huruf i) semula dijadwalkan tanggal 29 Desember 2007 s/d 31

Desember 2007 diubah menjadi tanggal 29 Desember 2007 s/d 23 Januari 2008.

2. Pada angka II PELAKSANAAN Nomor 1 Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih huruf m) semula dijadwalkan tanggal 16 Januari 2008 diubah menjadi tanggal 26 Januari 2008.
3. Pada angka II PELAKSANAAN Nomor 1 Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih huruf n) semula dijadwalkan tanggal 17 Januari 2008 s/d 19 Januari 2008 diubah menjadi tanggal 27 Januari 2008.
4. Pada angka II PELAKSANAAN Nomor 1 Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih huruf o) semula dijadwalkan tanggal 20 Januari 2008 s/d 22 Januari 2008 diubah menjadi tanggal 28 Januari 2008 s/d 29 Januari 2008.
5. Pada angka II PELAKSANAAN Nomor 1 Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih huruf p) semula dijadwalkan tanggal 23 Januari 2008 s/d 24 Januari 2008 diubah menjadi tanggal 30 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008.
6. Pada angka II PELAKSANAAN Nomor 1 Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih huruf q) semula dijadwalkan tanggal 25 Januari 2008 s/d 26 Januari 2008 diubah menjadi tanggal 1 Februari 2008.

KETIGA : Lampiran Keputusan setelah diadakannya perubahan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dan KEDUA adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 17 Januari 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
KETUA,**

dto

IRHAM BUANA NASUTION, SH, M. Hum

Tembusan:

1. Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
3. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
6. Panwaslih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
7. Ass. Ketua Prajaan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
8. Badan Pengawas Daerah Provinsi Sumatera Utara;
9. Bappeda Provinsi Sumatera Utara;
10. Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sumatera Utara;
11. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
12. Para Bupati/Walikota se-Provinsi Sumatera Utara;
13. Para Ketua KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara;
14. Para Camat se Provinsi Sumatera Utara;
15. Para Kepala Desa/Lurah se Provinsi Sumatera Utara;
16. Para Ketua Partai Politik Provinsi Sumatera Utara;
17. Para Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon;
18. Para Ketua PPK se Provinsi Sumatera Utara;
19. Para Ketua PPS se Provinsi Sumatera Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Provinsi Sumatera Utara
Kabag Hukum dan Humas,

Drs. H. Syahrudin Sitompul

Lampiran : Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara

Nomor : 04 TAHUN 2008

Tanggal : 17 Januari 2008

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKILKEPALA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008**

NO	PROGRAM /KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
I.	PERSIAPAN			
	1. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10-08-2007	15-11-2007	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota
	2. Penetapan Keputusan KPU Provinsi : a. <u>Non Tahapan</u> : 1) Tahapan, program dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2) Tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS 3) Pemantau pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4) Audit dana kampanye b. <u>Tahapan pelaksanaan peraturan</u> : 1) Tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2) Tata cara pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3) Tata cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4) Tata cara Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5) Tata Cara rekapitulasi di PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi 6) Tata Cara Penetapan pasangan calon terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 7) Tata Cara Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji	01-10-2007	31-12-2007	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Provinsi dengan mempedomani Peraturan KPU

<p>c. <u>Format-format tahapan pelaksanaan keputusan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rekapitulasi jumlah Pemilih terdaftar di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 2) Jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 3) Format kartu pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih; 4) Rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani; 5) Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 6) Kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye; 7) Jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye; 8) Hari dan tanggal pemungutan suara; 9) Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 10) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi; 11) Pengumuman pasangan calon terpilih 	01-10-2007	31-12-2007	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Provinsi dengan mempedomani Peraturan KPU
3. Pembentukan / pengangkatan PPK dan PPS	02-10-2007	31-10-2007	Oleh KPU Kabupaten/Kota
4. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat	22-10-2007	12-04-2008	Dilaksanakan Oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota serta PPK dan PPS
5. Pelantikan PPK dan PPS	02-11-2007	24-11-2007	Oleh KPU Kabupaten/Kota

	6. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau	05-11-2007	16-03-2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	7. Rapat Koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.	08-11-2007	10-11-2007	Dihadiri oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota
	8. Pelatihan PPK dan PPS	11-11-2007	24-11-2007	Dilaksanakan Oleh KPU Kabupaten/Kota
	9. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	Oleh DPRD Provinsi
	10. Pengangkatan petugas pemutakhiran data pemilih	13-12-2007	15-12-2007	Oleh PPS
	11. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah	16-01-2008	16-01-2008	Oleh DPRD Provinsi
	12. Pemberitahuan DPRD kepada KPU Provinsi mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah	16-01-2008	16-01-2008	Oleh DPRD Provinsi
II.	PELAKSANAAN			
	1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih :			
	a) Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih PILKADA (DP4) dari Pemerintah Provinsi kepada KPU Provinsi	15-11-2007	15-11-2007	Diterima dari Pemerintah Provinsi
	b) Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih PILKADA (DP4) oleh KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota	15-11-2007	15-11-2007	Dilaksanakan Oleh KPU Provinsi
	c) Persiapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	16-11-2007	09-12-2007	Dilaksanakan Oleh KPU Kabupaten/Kota
	d) Penyampaian/penyerahan Daftar Pemilih sementara oleh KPU Kab/Kota ke PPS melalui PPK	10-12-2007	17-12-2007	Dilaksanakan Oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota
	e) Pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	18-12-2007	19-12-2007	Dilaksanakan oleh PPS dan Petugas Pemutakhiran data Pemilih
	f) Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)	20-12-2007	22-12-2007	Dilaksanakan oleh PPS
	g) Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	23-12-2007	25-12-2007	Dilaksanakan oleh PPS dan Petugas Pemutakhiran data Pemilih
	h) Pengumuman Daftar Pemilih Perbaikan	26-12-2007	28-12-2007	Dilaksanakan oleh PPS
	i) Perbaikan Daftar Pemilih Perbaikan	29-12-2007	23-01-2008	Dilaksanakan oleh PPS
	j) Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	01-01-2008	05-01-2008	Dilaksanakan oleh PPS
	k) Pengiriman Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke KPU Kab/Kota melalui PPK	06-01-2008	08-01-2008	Dilaksanakan oleh PPS
	l) Pengetikan, penyampaian, penggandaan dan pengembalian Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke PPS melalui PPK	09-01-2008	15-01-2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota

	m) Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	26-01-2008	26-01-2008	Dilaksanakan oleh PPS
	n) Rekapitulasi DPT Tingkat PPS	27-01-2008	27-01-2008	Dilaksanakan oleh PPS
	o) Rekapitulasi DPT Tingkat PPK	28-01-2008	29-01-2008	Dilaksanakan oleh PPK
	p) Rekapitulasi DPT Tingkat Kab/Kota	30-01-2008	31-01-2008	Dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota
	q) Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi	01-02-2008	01-02-2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	2. Pencalonan			
	a) Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	17-01-2008	17-01-2008	Dilaksanakan Oleh KPU Provinsi.
	b) Pengambilan Formulir dan pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol / Gabungan Parpol, pendaftaran tim kampanye dan penyerahan rekening khusus dana kampanye	18-01-2008	24-01-2008	Dilaksanakan Oleh Parpol/Gabungan Parpol
	c) Pemeriksaan kesehatan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	19-01-2008	25-01-2008	Dilaksanakan oleh Rumah Sakit yang ditetapkan oleh KPU Provinsi
	d) Penyampaian Hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30-01-2008	30-01-2008	Dilaksanakan oleh Rumah Sakit yang ditetapkan KPU Provinsi
	e) Penelitian administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon	25-01-2008	31-01-2008	Dilaksanakan Oleh KPU Provinsi
	f) Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian	01-02-2008	01-02-2008	Dilaksanakan Oleh KPU Provinsi kepada Parpol/Gabungan Parpol
	g) Perbaikan kelengkapan/ syarat pasangan calon	02-02-2008	08-02-2008	Dilaksanakan Oleh Parpol/Gabungan Parpol
	h) Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon	09-02-2008	15-02-2008	Dilaksanakan Oleh KPU Provinsi
	i) Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan	16-02-2008	19-02-2008	Dilaksanakan Oleh KPU Provinsi
	j) Penetapan, Penentuan Nomor urut dan Pengumuman pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20-02-2008	20-02-2008	Dilaksanakan Oleh KPU Provinsi
	3. Pencetakan dan Pendistribusian			
	a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara.	18-01-2008	02-03-2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Pemda
	b. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan	04-03-2008	29-03-2008	Dilaksanakan KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota

	administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon dan Surat Suara ke KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS			
	c. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan Penghitungan suara di PPS dan TPS, formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara	30-03-2008	06-04-2008	Dilaksanakan oleh PPS
	4. Kampanye			
	a. Pendaftaran Tim Kampanye	18-01-2008	24-01-2008	Partai Politik / Gabungan Partai Politik
	b. Pertemuan antar Tim Kampanye/Pasangan Calon dan KPU Kabupaten/Kota	16-03-2008	18-03-2008	KPU PProvinsi
	c. Persiapan Jadwal Kampanye dan lokasi kampanye	19-03-2008	25-03-2008	KPU Provinsi
	d. Penetapan Jadwal Kampanye	26-03-2008	26-03-2008	KPU Provinsi
	e. Pertemuan dengan Muspida Plus	27-03-2008	29-03-2008	KPU Provinsi
	f. Pelaporan sumbangan dana kampanye oleh pasangan calon sebelum kampanye	29-03-2008	29-03-2008	Pasangan Calon
	g. Kampanye	30-03-2008	12-04-2008	Tim Kampanye
	h. Rapat paripurna DPRD dengan acara penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon	30-03-2008	30-03-2008	Pasangan Calon
	i. Pengumuman sumbangan Dana kampanye melalui media massa sebelum kampanye	30-03-2008	30-03-2008	KPU Provinsi
	j. Masa tenang	13-04-2008	15-04-2008	Tidak ada kegiatan Kampanye
	k. Pembersihan alat peraga kampanye	13-04-2008	15-04-2008	Partai Politik / Gabungan Partai Politik
	l. Pelaporan sumbangan dana kampanye oleh pasangan calon setelah kampanye	13-04-2008	13-04-2008	Pasangan Calon
	m. Pengumuman sumbangan dana kampanye melalui media massa setelah kampanye	14-04-2008	14-04-2008	KPU Provinsi
	n. Laporan dana kampanye oleh pasangan calon kepada KPU Provinsi	17-04-2008	19-04-2008	Pasangan Calon
	o. Penyerahan laporan dana kampanye oleh KPU Provinsi kepada akuntan publik	20-04-2008	21-04-2008	KPU Provinsi
	p. Penyelesaian audit dana kampanye oleh kantor akuntan publik	22-04-2008	06-05-2008	Akuntan Publik
	q. Pengumuman hasil audit	07-05-2008	09-05-2008	KPU Provinsi

	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
	a. <u>Persiapan</u>			
	1) Persiapan pembentukan KPPS	09-03-2008	15-03-2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/ Kota
	2) Pembentukan KPPS dan Sosialisasi	15-03-2008	16-03-2008	Dilaksanakan oleh PPS
	3) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi Pasangan calon.	07-04-2008	09-04-2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS	10-04-2008	12-04-2008	Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Pengecekan Persiapan Pemungutan Suara	13-04-2008	15-04-2008	Dilaksanakan oleh KPPS
	6) Penyiapan TPS	15-04-2008	15-04-2008	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. <u>Pelaksanaan</u>			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, meliputi :	16-04-2008 (Hari "H")	16-04-2008 (Hari "H")	Dilaksanakan oleh KPPS
	a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS	16-04-2008	16-04-2008	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK.	16-04-2008	16-04-2008	Dilaksanakan oleh PPS
	c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota.	17-04-2008	19-04-2008	Dilaksanakan oleh PPK
	d. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kab/Kota dan penyampaian rekapitulasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi	20-04-2008	22-04-2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	e. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Provinsi serta penetapan pasangan calon terpilih untuk	23-04-2008	25-04-2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi

	Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Provinsi			
	2) Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji	16-06-2008	16-06-2008	Dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang
III	PENYELESAIAN			
	1. Penyampaian gugatan dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap KPU Provinsi mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Agung	26-04-2008	28-04-2008	Dilaksanakan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi
	2. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada DPRD Provinsi untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (jika tidak ada gugatan)	29-04-2008	29-04-2008	Dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi
	3. Penyelesaian sengketa hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Agung	29-04-2008	16-05-2008	Dilaksanakan oleh Mahkamah Agung
	4. Penyampaian keputusan Mahkamah Agung kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi	17-05-2008	23-05-2008	Dilaksanakan oleh Mahkamah Agung
	5. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada DPRD Provinsi untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (jika ada gugatan)	24-05-2008	24-05-2008	Dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi
	6. Laporan KPU Provinsi kepada KPU dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	17-06-2008	17-07-2008	KPU Provinsi ke KPU
	7. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris	17-06-2008	17-07-2008	Bekerjasama dengan ANRI dengan ketentuan hardcopy disampaikan kepada ANRI Daerah dan Softcopy disampaikan kepada ANRI (Pusat)
	8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	17-06-2008	17-08-2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota
	9. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	17-06-2008	17-09-2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal 17 Januari 2008

KETUA,

dto

IRHAM BUANA NASUTION, SH, M.Hum

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Provinsi Sumatera Utara
Kabag Hukum dan Humas,

Drs. H. Syahrudin Sitompul